BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 684 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan dan kemajuan Gampong dalam Kabupaten Bireuen terutama **Gampong Juli Cot Mesjid KecamatanJuli,Gampong Alue udeung Kecamatan Peusangan, Gampong Jangka Alue Bie Kecamatan Jangka dan Gampong Juli Seutuy** sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu diimbangi dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan Potensi Gampong, dipandang perlu membentuk Gampong sebagai hasil pemekaran dari Gampong tersebut diata;

c. bahwa Pemekaran Gampong tersebut akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat di wilayah Gampong dimaksud;

d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,b,dan c perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang - undangan;

Scanned by CamScanner

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang;

6. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong ;

11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2004 tentang Penyebutan Peristilahan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten Bireuen ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

4. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung dibawah Sagoe Cut yang dipimpin oleh Imum Mukim;

5. Imum Mukim.....

Scanned by CamScanner

5. Imum Mukim adalah Pimpinan kesatuan masyarakat hukum adat yang betugas mengkoordinasikan tugas Pemerintahan Gampong menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

6. Gampong adalah Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;

7. Duson adalah bagian Wilayah dalam Gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanan pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang Peutua Duson.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN BATAS GAMPONG

Pasal 2

1) Membentuk **Gampong Alue Bie Pusong** hasil pemekaran **Gampong Jangka Alue Bie**, Mukim Jangka, Kecamatan Jangka dengan potensi wilayah sebagai berikut ;

   a. Luas wilayah 203 Ha.
   b. Jumlah penduduk 912 jiwa, 145 Kepala Keluarga
   c. Jumlah Duson 3 (tiga) terdiri dari ;
      - Duson Tgk. Abdus Salam
      - Duson Tgk. M. Saleh
      - Duson Tgk. Imam Ben

   d. Batas wilayah **Gampong Jangka Alue Bie Pusong** sebagai berikut ;
      - Sebelah Utara dengan Selat Malaka
      - Sebelah Selatan dengan Gampong Tanjongan/ jangka Alue Bie
      - Sebelah Barat dengan Gampong Alue Buya Pasie
      - Sebelah Timur dengan Gampong Jangka Alue Bie

2) Dengan terbentuknya **Gampong Alue Bie Pusong** sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Jangka Alue Bie** mengalami perubahan baik terhadap luas wiyalah, jumlah penduduk maupun batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut.
   a. Luas wilayah 256 Ha.
   b. Jumlah penduduk 850 jiwa , 115 Kepala Keluarga
   c. Jumlah Duson 3 (tiga) terdiri dari ;
      - Duson Tgk. Ibrahim
      - Duson Itam
      - Duson Nek Leman

   d. Batas wilayah **Gampong Jangka Alue Bie** setelah pemekaran adalah sebagai berikut ;
      - Sebelah Utara dengan Selat Malaka
      - Sebelah Selatan dengan Gampong lampoh Rayeuk/ Gampong Meulinteung
      - Sebelah Barat dengan Gampong Tanjongan
      - Sebelah Timur dengan Gampong Jangka Keutapang/ Gampong Mesjid

D:\DATA BACKUP\...

Scanned by CamScanner

Pasal 3

1) Membentuk **Gampong Blang Dalam** hasil pemekaran **Gampong Alue Udeueng** Mukim Tgk, Di Tanoh Mirah, Kecamatan **Peusangan** dengan potensi wilayah sebagai berikut ;

   a. Luas wilayah 350 Ha.
   b. Jumlah penduduk 1018 jiwa , 191 Kepala Keluarga
   c. Jumlah Duson 3 (tiga) terdiri dari ;
      - Duson Beringin
      - Duson ujoeng Rabo
      - Duson Glee Putoh

   d. Batas wilayah Gampong **Blang Dalam** adalah sebagai berikut ;
      - Sebelah Utara dengan gampong Blang Geulanggang, Seuneubok Rawa
      - Sebelah Selatan dengan Gampong Alue Udeueng
      - Sebelah Barat dengan Gampong Uteuen Bunta
      - Sebelah Timur dengan Gampong Alue Puno

2) Dengan terbentuknya **Gampong Blang Dalam** sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Alue Udeueng** setelah pemekaran adalah mengalami perubahan baik terhadap luas wiyalah, jumlah penduduk dan batas gampong yaitu sebagai berikut.

   a. Luas wilayah 350 Ha.
   b. Jumlah penduduk 899 jiwa , 178 Kepala Keluarga
   c. Jumlah Duson 3 (Tiga) terdiri dari ;
      - Duson Alue Nie
      - Duson Kubu Mamplam
      - Duson Talak Mata

   a. Batas wilayah **Gampong Alue Udeueng** sebagai berikut ;
      - Sebelah Utara dengan Gampong Blang Dalam
      - Sebelah Selatan dengan Gampong Pulo Panyang, Mane Meujingki dan Abeuk Budi Kecamatan Juli
      - Sebelah Timur dengan Gampong Uteuen Bunta
      - Sebelah Barat dengan Gampong Alue Peuno dan Me Rayeuk

Pasal 4

1) Membentuk **Gampong Paseh,** hasil pemekaran **Gampong Juli Seutuy,** Mukim Juli Utara, Kecamtan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut.

   a. Luas wilayah 740 Ha.
   b. Jumlah penduduk 1.045 jiwa ,229 Kepala Keluarga.
   c. Jumlah Duson 3 (tiga) terdiri dari ;
      - Duson Meunasah Kuthang
      - Duson Tgk.Di Hagu.
      - Duson Lamruja

Scanned by CamScanner

d. Batas wilayah **Gampong Paseh** sebagai berikut ;
   - Sebelah Utara dengan Ateung Leung /Gampong Juli Cot Mesjid.
   - Sebelah Selatan dengan Gampong Juli Keude Dua/ Gampong Glp Meujimjim
   - Sebelah Timur dengan Gampong Juli Paya Ru.
   - Sebelah Barat dengan Gampong Juli Seutui .

2) Dengan terbentuknya **Gampong Paseh** sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Juli Seutuy** setelah pemekaran adalah mengalami perubahan baik terhadap luas wiyalah, jumlah penduduk dan batas gampong yaitu sebagai berikut.

   a. Luas wilayah 2.960 Ha.
   b. Jumlah penduduk 1.245. jiwa , 330 Kepala Keluarga
   c. Jumlah Duson 3 (Tiga) terdiri dari ;
      - Duson Jeumpa Puteh.
      - Duson Seulanga Merah.
      - Duson Meunasah Jok.

   a. Batas wilayah **Gampong Seutuy** sebagai berikut ;
      - Sebelah Utara dengan Gampong Juli Cot Mesjid dan Gampong Bireuen .Mns.Tgk.Digadong, Kecamatan Kota Juang.
      - Sebelah Selatan dengan Gampong Juli Mns. Tambo,/Gampong Paseh.
      - Sebelah Timur dengan Gampong Paseh.
      - Sebelah Barat dengan Gampong Juli Tanjong Baro, Juli Mns.Tambo dan Gampong Bir.Mns.Tgk.Digadong, Kecamatan Kota Juang.

Pasal 5

1) Membentuk **Gampong Juli Cot Meurak,** hasil pemekaran **Gampong Juli Cot Mesjid,** Mukim Juli Utara, Kecamtan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut.

   a. Luas wilayah 142 Ha.
   b. Jumlah penduduk 1.021 jiwa ,197 Kepala Keluarga.
   c. Jumlah Duson 3 (tiga) terdiri dari ;
      - Duson Cot Meurak Utara
      - Duson Cot Meurak Teungoh
      - Duson Cot Meurak Selatan

   d. Batas wilayah **Gampong Juli Cot Meurak** sebagai berikut ;
      - Sebelah Utara dengan Gampong Bireuen meunasah capa dan Gampong pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang
      - Sebelah Selatan dengan Gampong Juli Cot Mesjid, Kecamatan Juli
      - Sebelah Timur dengan Gampong Juli Cot Mesjid dan Geulanggang Gampong
      - Sebelah Barat dengan Gampong Juli Seutui dan Gampong Bireuen Tgk. Mns. Di Gadong, Kecamatan Kota Juang.

Scanned by CamScanner

2). Dengan terbentuknya **Gampong Juli Cot Meurak** sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Juli Cot Mesjid** mengalami perubahan baik luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut

a. Luas wilayah 384 Ha.
b. Jumlah penduduk 2.560 jiwa , 519 Kepala Keluarga.
c. Jumlah Duson 2 (dua) terdiri dari ;
   - Duson Cot Mesjid
   - Duson Uruk Anoe

d. Batas wilayah Gampong **Juli Juli Cot Mesjid** adalah sebagai berikut ;
   - Sebelah Utara dengan Gampong Juli Cot meurak dan Gampong Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang
   - Sebelah Selatan dengan Gampong Juli Seutui.
   - Sebelah Timur dengan Cot Jrat, Cot Putek dan Blang Tingkeum Kecamatan Kota Juang
   - Sebelah Barat dengan Gampong Juli Seutui.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 13 Oktober 2006

BUPATI BIREUEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 13 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs.HASAN BASRI DJALIL,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA/NIP.010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2006 NOMOR 20

Scanned by CamScanner